



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp. (0291) 591035 Kode Pos 59419

JEPARA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA

Nomor : Kd.11.20/4/PP.03.2/ 8893 / 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerinath Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Membaca : Hasil penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama tanggal 14 Pebruari 2013 dengan Surat Nomor Kd.11.20/4/PP.00/117/2013 tanggal 14 Pebruari 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini, mulai Tahun Pelajaran 2013 / 2014
- Kedua : Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar , diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada tanggal : 12 Juni 2013



Kepala
Drs. H. Muhdi, M.Ag
NIP. 196311151993031001

TEMBUSAN :

1. Dirjen Pendis. Kemenag. RI
2. Ka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
3. Bupati Jepara
4. Kepala MI Al WARDAH, Desa Jugo , Kecamatan Donorojo , Kab.Jepara.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA**

Nomor : Kd.11.20/4/PP.03.2/ 8893 / 2013

DAFTAR MADRASAH SWASTA , ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	NSM	Nomor Piagam
1	MIS " A I W A R D A H " Dk. Krajan RT. 3 RW. 2 Desa Jugo , Kecamatan Donorojo, K a b u p a t e n J e p a r a	111233200182	D.Kd.11.20/MI/182/2013



Kepala
Drs. H. Muhdi, M. Ag
NIP. 196311151993031001

Lampiran III Edaran Direktur Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor: E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97



Nomor : D.Kd.11.20/MI/ 182 /2013

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEPARA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara
Nomor Kd.11.20/4/PP.03.2/ 8893 /2013 tanggal 12 Juni 2013

Diberikan kepada
Nama Madrasah : MI Al WARDAH
Alamat : Dk. Krajan RT. 3 RW. 2 . Desa. Jugo
Kecamatan : Donorojo
Kabupaten : Jepara
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara madrasah/
Yayasan : Yayasan Al Wardah
Berdiri sejak tanggal : 1 Juli 2009

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	3	3	2	0	0	1	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Jepara, 12 Juni 2013

Kepala

Drs. H. Muhdi, M. Ag
NIP. 196311151993031001